



**P U T U S A N**  
**Nomor 15/Pid.B/2020/PN Snj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anwar Alias Nua Bin Ambo;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 18 Januari 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lancibung, Desa Palae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2019 ;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Februari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 15/Pid.B/2020/PN Snj tanggal 18 Pebruari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2020/PN Snj tanggal 18 Pebruari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020./PN Snj



1. Menyatakan terdakwa **Anwar alias Nua Bin Ambo** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Anwar alias Nua Bin Ambo** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekira 20 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan pada bagian atas pisau bergerigi;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

-----Bahwa terdakwa **Anwar alias Nua Bin Ambo**, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar jam 02.30 wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Samratulangi Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, "**Melakukan Penganiayaan menyebabkan luka berat**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas **saksi** Arman Bin Muh. Jupri (**korban**) bersama dengan temannya yaitu **saksi** Trisandy Bin Muh. Nasrum dan **saksi** Wawan Setiawan Bin Andi Oddang mendatangi rumah kos **terdakwa** Anwar alias Nua Bin Ambo dengan tujuan untuk menanyakan sehubungan dengan mobil yang telah dirental oleh **terdakwa** Anwar alias Nua Bin Ambo yang mengatas namakan **saksi** Arman Bin Muh. Jupri (**korban**) kepada pemilik rental mobil.
- Bahwa setelah **saksi** Arman Bin Muh. Jupri (**korban**) bersama dengan temannya yaitu **saksi** Trisandy Bin Muh. Nasrum dan **saksi** Wawan Setiawan Bin Andi Oddang sampai dirumah kos **terdakwa** Anwar alias Nua Bin Ambo, **saksi** Arman Bin Muh. Jupri (**korban**) bertemu dengan **terdakwa**



Anwar alias Nua Bin Ambo yang kebetulan saat itu **terdakwa** Anwar alias Nua Bin Ambo baru saja tiba di rumah kosnya bersama dengan saksi Nurhayati Mansur alias Maya Binti Mansur kemudian **saksi** Arman Bin Muh. Jupri (**korban**) bercerita dengan **terdakwa** Anwar alias Nua Bin Ambo tak berapa lama bercerita tiba-tiba **terdakwa** Anwar alias Nua Bin Ambo langsung memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan tinju dan mengenai pada bagian pipi sebelah kiri **saksi** Arman Bin Muh. Jupri (**korban**) setelah itu terdakwa Anwar alias Nua Bin Ambo masuk ke dalam rumah kos untuk mengambil sebilah pisau setelah mendapatkan pisau **terdakwa** Anwar alias Nua Bin Ambo keluar dari rumah kos untuk menemui **saksi** Arman Bin Muh. Jupri (**korban**) dan langsung menyerang secara bertubi-tubi dengan tangan kanan yang memegang pisau yang mengenai pada bagian lengan kiri, jidat, telapak tangan kiri dan leher **saksi** Arman Bin Muh. Jupri (**korban**).

- Bahwa setelah **terdakwa** Anwar alias Nua Bin Ambo menikam **saksi** Arman Bin Muh. Jupri (**korban**) kembali masuk ke dalam rumah kos menemui saksi Nurhayati Mansur alias Maya Binti Mansur dan berkata “siniki kuantarki pulang karena melaporku itu iarkan apa macceraki kukennai fiso” yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu SINI SAYA ANTAR KAMU PULANG KARENA ARMAN INGIN MELAPOR, KARENA IA BERDARAH SETELAH SAYA TIKAM MENGGUNAKAN PISAU.
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa** Anwar alias Nua Bin Ambo, **saksi** Arman Bin Muh. Jupri (**korban**) mengalami beberapa Luka tusuk dan luka robek akibat tertusuk benda tajam berdasarkan Visum Et Repertum (VER) dengan nomor : 800/42.0039/F/RSUD-SJ, tanggal 30 Desember 2019 oleh pemeriksa dr. Hj. A. Nurhidayah Yusuf pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.

**Hasil Pemeriksaan Fisik:**

- Kepala dan Leher : - Luka tusuk tidak tembus di frontal ukuran 1,5 x 0,5 cm.  
- Luka gores di wajah kiri sampai bagian belakang.
- Dada : Tidak ada kelainan.
- Perut : Tidak ada kelainan.
- Punggung : Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak atas : - Luka tusuk di lengan kiri atas ukuran 1,5 x 0,5 cm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di telapak tangan ukuran 2x220,5 cm.
- Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan.

## Kesimpulan:

Pasien mengalami beberapa luka tusuk dan luka robek akibat tertusuk benda tajam (badik).

- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa** Anwar alias Nua Bin Ambo kepada **saksi** Arman Bin Muh. Jupri (**korban**) mengalami luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna dan menghalangi aktifitas sebagai karyawan harian dan menjalani perawatan jalan di puskesmas Balangnipa Kabupaten Sinjai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

## ATAU

### Kedua

Bahwa terdakwa **Anwar alias Nua Bin Ambo**, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar jam 02.30 wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Samratulangi Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, "**Melakukan Penganiayaan**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas **saksi** Arman Bin Muh. Jupri (**korban**) bersama dengan temannya yaitu **saksi** Trisandy Bin Muh. Nasrum dan **saksi** Wawan Setiawan Bin Andi Oddang mendatangi rumah kos **terdakwa** Anwar alias Nua Bin Ambo dengan tujuan untuk menanyakan sehubungan dengan mobil yang telah dirental oleh **terdakwa** Anwar alias Nua Bin Ambo yang mengatas namakan **saksi** Arman Bin Muh. Jupri (**korban**) kepada pemilik rental mobil.
- Bahwa setelah **saksi** Arman Bin Muh. Jupri (**korban**) bersama dengan temannya yaitu **saksi** Trisandy Bin Muh. Nasrum dan **saksi** Wawan Setiawan Bin Andi Oddang sampai di rumah kos **terdakwa** Anwar alias Nua Bin Ambo, **saksi** Arman Bin Muh. Jupri (**korban**) bertemu dengan **terdakwa** Anwar alias Nua Bin Ambo yang kebetulan saat itu **terdakwa** Anwar alias Nua Bin Ambo baru saja tiba di rumah kosnya bersama dengan saksi Nurhayati Mansur alias Maya Binti Mansur kemudian **saksi** Arman Bin Muh. Jupri (**korban**) bercerita dengan **terdakwa** Anwar alias Nua Bin Ambo tak

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020./PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lama bercerita tiba-tiba **terdakwa** Anwar alias Nua Bin Ambo langsung memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan tinju dan mengenai pada bagian pipi sebelah kiri **saksi** Arman Bin Muh. Jupri (**korban**) setelah itu terdakwa Anwar alias Nua Bin Ambo masuk ke dalam rumah kos untuk mengambil sebilah pisau setelah mendapatkan pisau **terdakwa** Anwar alias Nua Bin Ambo keluar dari rumah kos untuk menemui **saksi** Arman Bin Muh. Jupri (**korban**) dan langsung menyerang secara bertubi-tubi dengan tangan kanan yang memegang pisau yang mengenai pada bagian lengan kiri, jidat, telapak tangan kiri dan leher **saksi** Arman Bin Muh. Jupri (**korban**).

- Bahwa setelah **terdakwa** Anwar alias Nua Bin Ambo menikam **saksi** Arman Bin Muh. Jupri (**korban**) kembali masuk kedalam rumah kos menemui saksi Nurhayati Mansur alias Maya Binti Mansur dan berkata “siniki kuantarki pulang karena melaporkin itu iarkan apa macceraki kukennai fiso” yang artinya dalam bahasa indonesia yaitu SINI SAYA ANTAR KAMU PULANG KARENA ARMAN INGIN MELAPOR, KARENA IA BERDARAH SETELAH SAYA TIKAM MENGGUNAKAN PISAU.
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa** Anwar alias Nua Bin Ambo, **saksi** Arman Bin Muh. Jupri (**korban**) mengalami beberapa Luka tusuk dan luka robek akibat tertusuk benda tajam berdasarkan Visum Et Repertum (VER) dengan nomor : 800/42.0039/F/RSUD-SJ, tanggal 30 Desember 2019 oleh pemeriksa dr. Hj. A. Nurhidayah Yusuf pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.

## Hasil Pemeriksaan Fisik:

- Kepala dan Leher : - Luka tusuk tidak tembus di frontal ukuran 1,5 x 0,5 cm.
  - Luka gores di wajah kiri sampai bagian belakang.
- Dada : Tidak ada kelainan.
- Perut : Tidak ada kelainan.
- Punggung : Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak atas : - Luka tusuk dilengan kiri atas ukuran 1,5 x 0,5 cm.
  - Luka robek di telapak tangan ukuran 2x220,5 cm.
- Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan.

## Kesimpulan:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020./PN Snj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien mengalami beberapa luka tusuk dan luka robek akibat tertusuk benda tajam (badik).

Bahwa akibat perbuatan **terdakwa** Anwar alias Nua Bin Ambo kepada **saksi** Arman Bin Muh. Jupri (**korban**) menghalangi aktifitas sebagai karyawan harian dan menjalani perawatan jalan di puskesmas Balangnipa Kabupaten Sinjai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Arman Bin Muh. Jufri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Sinjai dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi pada penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi peganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Anwar Alias Nua Bin Ambo;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 02.30 WITA di Jalan Sam Ratulangi, Kel. Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apa penyebab Terdakwa menikam saksi dengan menggunakan sebilah pisau, karena ketika saksi mau berbicara baik-baik, Terdakwa selalu emosi dan marah sehingga saksi tidak pernah mengetahui masalah yang sebenarnya ;
- Bahwa pada saat saksi ditikam dengan pisau oleh Terdakwa mengenai lengan bagian kiri, jidat, telapak tangan kiri, dan leher ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa hanya Terdakwa tersebut sendiri melakukan penikaman ;
- Bahwa pada saat itu saksi mendatangi Terdakwa tersebut dikostnya bersama teman Sandy dan Wawan bermaksud mempertanyakan kepada terdakwa kenapa mengatas namakan saksi pada saat rental mobil dan setelah saksi bertemu dan menanyakan tentang rental mobil Terdakwa langsung marah kepada saksi dan mengatakan kepada saksi tidak pernah mengatas namakan dan kemudian pada saat itu Terdakwa langsung memukul saksi dengan pukulan tinju dan kemudian masuk kedalam kamar kostnya dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020./PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar kostnya dan kemudian Terdakwa membawa sebilah pisu dan langsung menikam saksi ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa Anwar Alias Nua ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Saksi **Trisandy M Bin Muh. Nasrum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Sinjai dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi pada penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Arman Bin Muh. Jufri yang dilakukan oleh Terdakwa Anwar Alias Nua Bin Ambo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 02.30 WITA di Jalan Sam Ratulangi, Kel. Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan menikam saksi Arman Bin Muh. Jufri dengan menggunakan sebilah pisau dan mengenai lengan bagian kiri, jidat, telapak tangan kiri, dan leher ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa Terdakwa tersebut sendiri melakukan penikaman ;
- Bahwa Kronologis keadian pada saat itu saksi Arman Bin Muh. Jufri mendatangi Terdakwa tersebut dikostnya bersama saksi dan Wawan bermaksud mempertanyakan kepada terdakwa kenapa mengatas namakan saksi Arman Bin Jufri pada saat trental mobil dan setelah bertemu dan menanyakan tentang rental mobil Terdakwa langsung marah kepada saksi Arman Bin Jufri dan mengatakan kepada saksi Arman Bin Muh. Jufri tidak pernah mengatas namakan dan kemudian pada saat itu Terdakwa langsung memukul saksi Arman Bin Muh. Jufri dengan pukulan tinju dan kemudian masuk kedalam kamar kostnya dan kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar kostnya dan kemudian Terdakwa membawa sebilah pisau dan langsung menikam saksi Arman Bin Muh. Jufri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah ada masalah antara saksi Arman Bin Muh. Jufri dengan Terdakwa Anwar Alias Nua ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah pisau ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020./PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. Saksi **Wawan Setiawan Bin Andi Oddang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Sinjai dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi pada penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Arman Bin Muh.Jufri yang dilakukan oleh Terdakwa Anwar Alias Nua Bin Ambo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 02.30 WITA di Jalan Sam Ratulangi, Kel. Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan menikam saksi Arman Bin Muh. Jufri dengan menggunakan sebilah pisau dan mengenai lengan bagian kiri, jidat, telapak tangan kiri, dan leher ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa Terdakwa tersebut sendiri melakukan penikaman ;
- Bahwa Kronologis keadian pada saat itu saksi Arman Bin Muh. Jufri mendatangi Terdakwa tersebut dikostnya bersama saksi dan Sandy bermaksud mempertanyakan kepada Terdakwa kenapa mengatas namakan saksi Arman Bin Muh. Jufri pada saat trental mobil dan setelah bertemu dan menanyakan tentang rental mobil Terdakwa langsung marah kepada saksi Arman Bin Muh. Jufri dan mengatakan kepada saksi Arman Bin Muh. Jufri tidak pernah mengatas namakan dan kemudian pada saat itu Terdakwa langsung memukul saksi Arman Bin Muh. Jufri dengan pukulan tinju dan kemudian masuk kedalam kamar kostnya dan kemudian terdakwa masuk kedalam kamar kostnya dan kemudian Terdakwa membawa sebilah pisau dan langsung menikam saksi Arman Bin Muh. Jufri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah ada masalah antara saksi Arman Bin Muh. Jufri dengan Terdakwa Anwar Alias Nua ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah pisau ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

4. Saksi **Nurhayati Mansur Alias Maya Binti Mansur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020./PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Sinjai dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi pada penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Arman Bin Muh. Jufri yang dilakukan oleh Terdakwa Anwar Alias Nua Bin Ambo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 02.30 WITA di Jalan Sam Ratulangi, Kel. Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan menikam saksi Arman Bin Muh. Jufri dengan menggunakan sebilah pisau dan mengenai lengan bagian kiri, jidat, telapak tangan kiri, dan leher ;
- Bahwa Terdakwa tersebut sendiri melakukan penikaman ;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar jam 02.30 wita tepatnya Jl. Sam Ratulangi, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai pada saat itu saksi Arman Bin Muh. Jufri mendatangi Terdakwa tersebut dikostnya bersama teman Sandy dan Wawan bermaksud mempertanyakan kepada Terdakwa kenapa mengatas namakan pada saat rental mobil dan setelah saksi Arman Bin Muh. Jufri bertemu dan menanyakan tentang rental mobil Terdakwa langsung marah kepada saksi Arman Bin Muh. Jufri dan mengatakan kepada saksi Arman Bin Muh. Jufri tidak pernah mengatas namakan dan kemudian pada saat itu Terdakwa langsung memukul saksi Arman Bin Muh. Jufri dengan pukulan tinju dan kemudian masuk kedalam kamar kostnya dan kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar kostnya dan kemudian Terdakwa membawa sebilah pisu dan langsung menikam saksi Arman Bin Muh. Jufri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah pisau ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum (VER) dengan nomor : 800/42.0039/F/RSUD-SJ, tanggal 30 Desember 2019 oleh pemeriksa dr. Hj. A. Nurhidayah Yusuf pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.

## Hasil Pemeriksaan Fisik:

- Kepala dan Leher : - Luka tusuk tidak tembus di frontal ukuran 1,5 x 0,5 cm.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020./PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka gores di wajah kiri sampai bagian belakang.

- Dada : Tidak ada kelainan.
- Perut : Tidak ada kelainan.
- Punggung : Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak atas : - Luka tusuk dilengan kiri atas ukuran 1,5 x 0,5 cm.
- Luka robek di telapak tangan ukuran 2x220,5 cm.
- Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan.

## Kesimpulan:

Pasien mengalami beberapa luka tusuk dan luka robek akibat tertusuk benda tajam (badik).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keteraga di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa sudah mengerti sebabnya sehingga diperiksa selaku Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Arman Bin Muh. Jufri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 30 Desember 2019 sekitar jam 02.30 Wita bertempat di Jln.Samratulangi Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi Arman Bin Muh. Jufri pada saat itu karena Terdakwa merasa emosi kepada saksi Arman Bin Muh. Jufri, karena saat itu tiba-tiba saksi Arman Bin Muh. Jufri mendatangi Terdakwa di Kosnya lalu kemudian saksi Arman Bin Muh. Jufri menarik kerah baju Terdakwa dan kemudian saksi Arman Bin Muh. Jufri juga memukul pipi kiri Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa kemudian langsung lari masuk kedalam kosnya mengambil sebilah pisau dan kemudian Terdakwa menganiaya saksi Arman Bin Muh. Jupri (korban) menggunakan pisau tersebut;
- Bahwa tidak ada alat lain yang digunakan ketika menganiaya saksi Arman Bin Muh. Jufri selain menggunakan sebilah pisau pada saat itu dan yang terdakwa ingat saat itu menikam saksi Arman Bin Muh. Jufri dengan pisau sebanyak 4 (empat) kali.

Menimbang, bahwa di Penuntut Umum persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020./PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekira 20 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan pada bagian atas pisau bergerigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Anwar Alias Nua Bin Ambo pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 02.30 WITA di Jalan Sam Ratulangi, Kel. Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Arman Bin Muh. Jufri;
- Bahwa Kronologis keadian pada saat itu saksi Arman Bin Muh. Jufri mendatangi Terdakwa tersebut dikostnya bersama sandy dan Wawan bermaksud mempertanyakan kepada terdakwa kenapa mengatas namakan saksi Arman Bin Jufri pada saat trental mobil dan setelah bertemu dan menanyakan tentang rental mobil Terdakwa langsung marah kepada saksi Arman Bin Jufri dan mengatakan kepada saksi Arman Bin Muh. Jufri tidak pernah mengatas namakan dan kemudian pada saat itu Terdakwa langsung memukul saksi Arman Bin Muh. Jufri dengan pukulan tinju dan kemudian masuk kedalam kamar kostnya dan kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar kostnya dan kemudian Terdakwa membawa sebilah pisau dan langsung menikam saksi Arman Bin Muh. Jufri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan menikam saksi Arman Bin Muh. Jufri dengan menggunakan sebilah pisau dan mengenai lengan bagian kiri, jidat, telapak tangan kiri, dan leher ;
- Bahwa Terdakwa tersebut sendiri melakukan penikaman ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Arman Bin Muh. Jufri mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum (VER) dengan nomor : 800/42.0039/F/RSUD-SJ, tanggal 30 Desember 2019 oleh pemeriksa dr. Hj. A. Nurhidayah Yusuf pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.

## Hasil Pemeriksaan Fisik:

- Kepala dan Leher : - Luka tusuk tidak tembus di frontal ukuran 1,5 x 0,5 cm.  
- Luka gores di wajah kiri sampai bagian belakang.
- Dada : Tidak ada kelainan.
- Perut : Tidak ada kelainan.
- Punggung : Tidak ada kelainan.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020./PN Snj



- Anggota gerak atas : - Luka tusuk dilengan kiri atas ukuran 1,5 x 0,5 cm.
- Luka robek di telapak tangan ukuran 2x220,5 cm.
- Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan.

**Kesimpulan:**

Pasien mengalami beberapa luka tusuk dan luka robek akibat tertusuk benda tajam (badik).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah yang dapat menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah Terdakwa Anwar alias Nua Bin Ambo adalah subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku perbuatan dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar sehingga dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa demikian Unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;**

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan, dalam kaitannya dengan unsur dikehendaki dan diketahui ini, secara garis besar terwakili oleh teori kehendak (*wilstheori*) dan teori pengetahuan (*voorstelings theori*) dimana teori kehendak mengartikan kesengajaan sebagai kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan Wet undang-undang (*de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte will*), sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan Wet (*de will tot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hendelen bil voortelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestandelen);*

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan **Penganiayaan**, namun dalam Yurisprudensi yang diartikan dengan **Penganiayaan** yaitu **Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa Anwar Alias Nua Bin Ambo pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 02.30 WITA di Jalan Sam Ratulangi, Kel. Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Arman Bin Muh. Jufri, dimana Kronologis kejadian pada saat itu saksi Arman Bin Muh. Jufri mendatangi Terdakwa tersebut dikostnya bersama sandy dan Wawan bermaksud mempertanyakan kepada terdakwa kenapa mengatas namakan saksi Arman Bin Jufri pada saat trental mobil dan setelah bertemu dan menanyakan tentang rental mobil Terdakwa langsung marah kepada saksi Arman Bin Jufri dan mengatakan kepada saksi Arman Bin Muh. Jufri tidak pernah mengatas namakan dan kemudian pada saat itu Terdakwa langsung memukul saksi Arman Bin Muh. Jufri dengan pukulan tinju dan kemudian masuk kedalam kamar kostnya dan kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar kostnya dan kemudian Terdakwa membawa sebilah pisau dan langsung menikam saksi Arman Bin Muh. Jufri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penikaman sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan sebilah pisau dan mengenai lengan bagian kiri, jidat, telapak tangan kiri, dan leher ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Arman Bin Muh. Jufri mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum (VER) dengan nomor : 800/42.0039/F/RSUD-SJ, tanggal 30 Desember 2019 oleh pemeriksa dr. Hj. A. Nurhidayah Yusuf pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.

## Hasil Pemeriksaan Fisik:

- Kepala dan Leher : - Luka tusuk tidak tembus di frontal ukuran 1,5 x 0,5 cm.  
- Luka gores di wajah kiri sampai bagian belakang.
- Dada : Tidak ada kelainan.
- Perut : Tidak ada kelainan.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020./PN Snj





- Punggung : Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak atas : - Luka tusuk dilengan kiri atas ukuran 1,5 x 0,5 cm.  
- Luka robek di telapak tangan ukuran 2x220,5 cm.
- Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan.

**Kesimpulan:**

Pasien mengalami beberapa luka tusuk dan luka robek akibat tertusuk benda tajam (badik).

Menimbang, bahwa demikian Unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekira 20 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan pada bagian atas pisau bergerigi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban menderita luka-luka ;
- Terdakwa pernah dipidana;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anwar alias Nua Bin Ambo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anwar alias Nua Bin Ambo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti:  
1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekira 20 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan pada bagian atas pisau bergerigi ;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio,SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, SH. dan Andi Muh. Amin AR,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahim,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadirisi Nawati Yamin,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, SH.

Agung Nugroho Suryo Sulistio,SH.M.Hum,

Andi Muh. Amin AR,SH

Panitera Pengganti,

Abdul Rahim,SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020./PN Snj